



P U T U S A N

Nomor 137/Pid.Sus/2018/PN Msb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Bahar alias Baha Bin Laupe;
Tempat lahir : Baringen;
Umur atau tanggal lahir : 19 Tahun / 21 April 1999 ;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn Salobukkang Desa Batu Alang Kec
Sabbang Kab Luwu Utara;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2018 sampai dengan tanggal 29 juni 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2018 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2018;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 07 September 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 04 September 2018 sampai dengan tanggal 23 September 2018;
5. Hakim sejak tanggal 19 September 2018 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 17 Desember 2018 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Sulfikar HR.,SH dan Taufik Bin Rusdin,SH.MH berdasarkan penunjukan Majelis Hakim Nomor 48/Pen.Pid/PH/2018/PN Msb tertanggal 26 September 2018;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Nomor 137/Pid Sus/2018/PN Msb, tanggal 19 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim ;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2018/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 137/Pid Sus/2018/PN Msb, tanggal 19 September 2018 tentang Penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang di ajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa Bahar als Baha Bin Laupe terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkoba” sebagaimana di atur dalam pasal 131 Undang-Undang nomer 35 tahun 2009 tentang Narkoba,dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Bahar alias Baha Bin Laupe, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara,dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) shacet plastik klip bening yang berisi butiran kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu kemudian diberi label huruf dan ditimbang sebagai berikut :
 - ◆ Label huruf A dengan berat kotor 0,69 (nol koma enam sembilan) gram dengan sachetnya;
 - ◆ Label huruf B dengan berat kotor 0,64(nol koma enam empat) gram dengan sachetnya;
 - 1 (satu) buah botol plastik bening;
 - 1 (satu) potongan kertas aluminium foil rokok;
 - 1 (satu) potongan kertas tissue;
 - 1 (satu) buah bungkus bekas rokok merk classmild;
 - 1 (satu) potongan isolasi warna hitam;
 - (satu) unit handphone merk Nokia warna putih beserta simcard dengan nomer 082343107077;
 - 1 (satu) shacet plastik klip bening yang berisi butiran kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu yang diberi label huruf C dengan berat kotor 0,45 (nol koma empat lima) gram dengan sachetnya;
 - 1 (satu) buah topi merk quicksilver warna merah putih hitam;
 - 1 (satu) potongan isolasi warna hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone merk oppo warna hitam beserta simcard dengan nomer 082393872509;
 - 1 (satu) unit motor merk yamaha mio sporty warna merah maron;Dipergunakan dalam perkara Baharuddin
- 4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2018/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan lisan terdakwa melalui Penasehat hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia terdakwa **BAHAR Alias BAHHA Bin LA UPE**, pada hari hari Senin tanggal 04 Juni 2018 sekitar pukul 22.00 Wita atau setidaknya sekitar waktu lain pada bulan Juni tahun 2018 bertempat di Jalan masuk permandian Serambu Alla Desa Pompaniki Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Luwu, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba, yang berwenang memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Masamba, *yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu*, yang terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 4 Juni 2018 sekitar jam 18.00 wita, terdakwa sedang berada dirumahnya di Dusun Salobukkang Desa Batu Alang Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara, kemudian terdakwa dihubungi oleh saksi BAHARUDDIN Alias EDO (diajukan dalam penuntutan terpisah) melalui telepon meminta tolong untuk dijemput di terminal Palopo karena tidak ada kendaraan ke Masamba, selanjutnya terdakwa dari Kabupaten Luwu Utara menuju Palopo dengan mengendarai sepeda motor Yamaha mio warna merah DD 4306 ME milik terdakwa dengan maksud untuk menyempit saksi EDO yang telah menunggu di terminal Palopo, setelah terdakwa sampai di Palopo dan bertemu dengan saksi EDO selanjutnya terdakwa dan saksi EDO berboncengan, dimana terdakwa dibonceng oleh saksi EDO menuju Masamba, dalam perjalanan terdakwa melihat dan mendengar saksi EDO menerima telepon dari seseorang, sehingga diperjalanan tepatnya di Serambu Alla Kabupaten Luwu Utara saksi EDO berhenti untuk menemui seseorang, dan saksi EDO menyerahkan kepada terdakwa sebungkus rokok clas mild yang terdakwa ketahui berisi 2

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2018/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) paket/shacet Narkotika jenis shabu untuk terdakwa simpan disaku celana terdakwa dan akan diserahkan kepada teman saksi EDO yang terdakwa ketahui bernama PAK CI sedang menunggu di jalan masuk Serambu Alla. Bahwa pada saat terdakwa dan saksi EDO hendak menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut kepada PAK CI, anggota kepolisian yang telah mendapat informasi dari masyarakat langsung menangkap terdakwa bersama barang buktinya.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2324/ NNF / VI / 2018 tanggal 21 Juni 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim pemeriksa I , I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si Pangkat AKBP, NRP 74090810, Laboratorium Forensik Cabang Makassar menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet plastik yang berisikan kristal bening dengan berat netto 0,4275 gram (Kode A) yang diberi nomor barang bukti 5537 / 2018 / NNF.
 - 1 (satu) sachet plastik yang berisikan kristal bening dengan berat netto 0,3883 gram (Kode B) yang diberi nomor barang bukti 5538 / 2018 / NNF.
- milik terdakwa adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 1 (satu) botol kaca berisi urine terdakwa BAHHA yang diberi nomor barang bukti 5541 / 2018 / NNF, adalah negative Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa yang menjual atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut tanpa ijin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya serta Terdakwa sama sekali tidak berkapasitas sebagai pedagang farmasi, pabrik obat, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, lembaga penelitian dan atau lembaga pendidikan yang diperbolehkan menyalurkan narkotika sebagaimana ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2018/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **BAHAR Alias BAHAR Bin LA UPE**, pada hari hari Senin tanggal 04 Juni 2018 sekitar pukul 22.00 Wita atau setidaknya sekitar waktu lain pada bulan Juni tahun 2018 bertempat di Jalan masuk permandian Serambu Alla Desa Pompaniki Kecamatan Sabbang Kab. Luwu Luwu, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba, yang berwenang memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Masamba, *yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 4 Juni 2018 sekitar jam 18.00 wita, terdakwa sedang berada dirumahnya di Dusun Salobukkang Desa Batu Alang Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara, kemudian terdakwa dihubungi oleh saksi BAHARUDDIN Alias EDO (diajukan dalam penuntutan terpisah) melalui telepon meminta tolong untuk dijemput diterminal Palopo karena tidak ada kendaraan ke Masamba, selanjutnya terdakwa dari Kabupaten Luwu Utara menuju Palopo dengan mengendarai sepeda motor Yamaha mio warna merah DD 4306 ME milik terdakwa dengan maksud untuk menyempit saksi EDO yang telah menunggu diterminal Palopo, setelah terdakwa sampai di Palopo dan bertemu dengan saksi EDO selanjutnya terdakwa dan saksi EDO berboncengan, dimana terdakwa dibonceng oleh saksi EDO menuju Masamba, dalam perjalanan terdakwa melihat dan mendengar saksi EDO menerima telepon dari seseorang, sehingga diperjalanan tepatnya di Serambu Alla Kabupaten Luwu Utara saksi EDO berhenti untuk menemui seseorang, dan saksi EDO menyerahkan kepada terdakwa sebungkus rokok clas mild yang terdakwa ketahui berisi 2 (dua) paket/shacet Narkotika jenis shabu untuk terdakwa simpan disaku celana terdakwa dan akan diserahkan kepada teman saksi EDO yang terdakwa ketahui bernama PAK CI sedang menunggu di jalan masuk Serambu Alla. Bahwa pada saat terdakwa dan saksi EDO hendak menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut kepada PAK CI, anggota kepolisian yang telah mendapat informasi dari masyarakat langsung menangkap terdakwa bersama barang buktinya.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2324/ NNF / VI / 2018 tanggal 21 Juni 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim pemeriksa I , I GEDE SUARTHAWAN,

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2018/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Si, M.Si Pangkat AKBP, NRP 74090810, Laboratorium Forensik Cabang Makassar menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet plastik yang berisikan kristal bening dengan berat netto 0,4275 gram (Kode A) yang diberi nomor barang bukti 5537 / 2018 / NNF.
 - 1 (satu) sachet plastik yang berisikan kristal bening dengan berat netto 0,3883 gram (Kode B) yang diberi nomor barang bukti 5538 / 2018 / NNF.
- milik terdakwa adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 1 (satu) botol kaca berisi urine terdakwa BAHHA yang diberi nomor barang bukti 5541 / 2018 / NNF, adalah negative Narkotika

Bahwa perbuatan terdakwa yang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika tersebut tanpa ijin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya serta Terdakwa sama sekali tidak berkapasitas sebagai pedagang farmasi, pabrik obat, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, lembaga penelitian dan atau lembaga pendidikan yang diperbolehkan menyalurkan narkotika sebagaimana ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

A T A U

KETIGA

Bahwa ia terdakwa **BAHAR Alias BAHHA Bin LA UPE**, pada hari hari Senin tanggal 04 Juni 2018 sekitar pukul 22.00 Wita atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu lain pada bulan Juni tahun 2018 bertempat di Jalan masuk permandian Serambu Alla Desa Pompaniki Kecamatan Sabbang Kab. Luwu Luwu, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba, yang berwenang memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Masamba, *dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika*, yang terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 4 Juni 2018 sekitar jam 18.00 wita, terdakwa sedang berada dirumahnya di Dusun Salobukkang Desa Batu

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2018/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alang Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara, kemudian terdakwa dihubungi oleh saksi BAHARUDDIN Alias EDO (diajukan dalam penuntutan terpisah) melalui telepon meminta tolong untuk dijemput di terminal Palopo karena tidak ada kendaraan ke Masamba, selanjutnya terdakwa dari Kabupaten Luwu Utara menuju Palopo dengan mengendarai sepeda motor Yamaha mio warna merah DD 4306 ME milik terdakwa dengan maksud untuk menyempit saksi EDO yang telah menunggu di terminal Palopo, setelah terdakwa sampai di Palopo dan bertemu dengan saksi EDO selanjutnya terdakwa dan saksi EDO berboncengan, dimana terdakwa dibonceng oleh saksi EDO menuju Masamba, dalam perjalanan terdakwa melihat dan mendengar saksi EDO menerima telepon dari seseorang, sehingga diperjalanan tepatnya di Serambu Alla Kabupaten Luwu Utara saksi EDO berhenti untuk menemui seseorang, dan saksi EDO menyerahkan kepada terdakwa sebungkus rokok clas mild yang terdakwa ketahui berisi 2 (dua) paket/shacet Narkotika jenis shabu untuk terdakwa simpan di saku celana terdakwa dan akan diserahkan kepada teman saksi EDO yang terdakwa ketahui bernama PAK CI sedang menunggu di jalan masuk Serambu Alla. Bahwa pada saat terdakwa dan saksi EDO hendak menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut kepada PAK CI, anggota kepolisian yang telah mendapat informasi dari masyarakat langsung menangkap terdakwa bersama barang buktinya.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2324/ NNF / VI / 2018 tanggal 21 Juni 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim pemeriksa I , I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si Pangkat AKBP, NRP 74090810, Laboratorium Forensik Cabang Makassar menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet plastik yang berisikan kristal bening dengan berat netto 0,4275 gram (Kode A) yang diberi nomor barang bukti 5537 / 2018 / NNF.
 - 1 (satu) sachet plastik yang berisikan kristal bening dengan berat netto 0,3883 gram (Kode B) yang diberi nomor barang bukti 5538 / 2018 / NNF.
- milik terdakwa adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 1 (satu) botol kaca berisi urine terdakwa BABA yang diberi nomor barang bukti 5541 / 2018 / NNF, adalah negative Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal Pasal 131 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2018/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1 Saksi Mustofa, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota polisi yang menangkap terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 04 Juni 2018 sekitar jam 22.00 wita di Jln.Trans Sulawesi di Desa Pompaniki Kec Sabbang Kab Luwu utara karena diduga memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa setelah di geledah ditemukan di dalam kantong terdakwa satu buah bungkus rokok classmild yang berisi botol plastik didalamnya ada dua sachet kristal bening yang diduga sabu;
- Bahwa saksi Baharuddin yang ada ditempat kejadian juga di geledah dan ditemukan narkoba jenis sabu yang tersimpan dalam topi terdakwa;
- Bahwa semua barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik saksi Baharuddin yang di beli dari Burhanuddin,dimana dua sachet akan dijual kepada pak cik,dan satu sachet akan dikonsumsi sendiri;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

2 Saksi Baharuddin alias Edo Bin Dg Masisseng, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 04 Juni 2018 sekitar jam 22.00 wita di Jln.Trans Sulawesi di Desa Pompaniki Kec Sabbang Kab Luwu utara;
- Bahwa saksi juga ikut ditangkap bersama dengan terdakwa;
- Bahwa setelah di geledah ditemukan di dalam kantong terdakwa satu buah bungkus rokok classmild yang berisi botol plastik didalamnya ada dua sachet kristal bening yang diduga sabu;
- Bahwa setelah di geledah maka ditemukan narkoba jenis sabu yang tersimpan dalam topi saksi ;
- Bahwa semua barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik saksi yang di beli dari Burhanuddin,dimana dua sachet akan dijual kepada pak cik,dan satu sachet akan dikonsumsi sendiri;
- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 03 Juni 2018, saksi yang berada di Bone di telpon oleh Pak Cik yang memesan Narkoba jenis

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2018/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu, selanjutnya saksi ke rumah Burhanuddin untuk membeli sabu sebanyak dua gram dengan harga 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya saksi menelpon Terdakwa meminta untuk di jemput di terminal Palopo dengan tujuan ke Desa Dandang Kec Sabbang Kab Luwu Utara dimana dalam pembicaraan tersebut,saksi memberitahu terdakwa jika saksi membawa barang;
- Bahwa terdakwa lalu menjemput saksi dengan menggunakan motor yamaha Mio Sporty warna merah maron DP 5231 CI milik terdakwa dan selanjutnya saksi yang menyetir sepeda motor tersebut;
- Bahwa di tengah jalan, saksi berkomunikasi lewat HP dengan Pak Cik dan terdakwa mendengar;
- Bahwa Saksi lalu mengarahkan sepeda motor tersebut ke arah permandian Serambu alla Desa Pompaniki Kec Sabbang Kab Luwu Utara,selanjutnya saksi berhenti dan menyerahkan bungkus rokok tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa lalu turun dari sepeda motor dan akan menyerahkan kepada Pak Cik yang sudah menunggu,namun tiba-tiba datang polisi menangkap saksi dan terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan;
- Bahwa terdakwa tidak punya ijin dari siapapun untuk memiliki,menjual maupun mengedarkan Narkotika;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

Menimbang bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 04 Juni 2018 sekitar jam 22.00 wita di Jln.Trans Sulawesi di Desa Pompaniki Kec Sabbang Kab Luwu utara;
- Bahwa setelah di geledah ditemukan di dalam kantong terdakwa satu buah bungkus rokok classmild yang berisi botol plastik didalamnya ada dua sachet kristal bening yang diduga sabu;
- Bahwa barang bukti yang di temukan pada kantong terdakwa adalah milik saksi Burhanuddin yang berdasarkan perintah saksi Burhanuddin akan terdakwa serahkan kepada Pak Cik yang juga ada di tempat tersebut,namun belum sempat terdakwa serahkan,polisi datang dan langsung menangkap terdakwa;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2018/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat diserahkan oleh saksi Burhanuddin untuk disampaikan kepada pak cik, terdakwa tidak tahu apa isi dari bungkus rokok tersebut;
- Bahwa sebelum kejadian,terdakwa ditelpon oleh saksi Burhanuddin dimana saksi Burhanuddin meminta untuk di jemput di terminal Palopo dengan tujuan ke Batualang tempat kebun milik saksi;
- Bahwa terdakwa lalu menjemput saksi Burhanuddin dengan menggunakan motor yamaha Mio Sporty warna merah maron DP 5231 CI milik terdakwa dan selanjutnya saksi yang menyetir sepeda motor tersebut;
- Bahwa di tengah jalan,terdakwa mendengar saksi Burhanuddin berkomunikasi lewat HP dengan seseorang dan saksi berkata “dekat mika ini,ke sini ki”
- Bahwa Saksi Burhanuddin lalu mengarahkan sepeda motor tersebut ke arah permandian Serambu alla Desa Pompaniki Kec Sabbang Kab Luwu Utara,selanjutnya saksi berhenti dan memasukkan bungkus rokok tersebut ke dalam celana terdakwa;
- Bahwa terdakwa lalu turun dari sepeda motor dan akan menyerahkan kepada Pak Cik yang sudah menunggu,namun tiba-tiba datang polisi menangkap terdakwa;
- Bahwa terdakwa sempat memencet bungkus rokok tersebut dan isinya bukan rokok;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) shacet plastik klip bening yang berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu kemudian diberi label huruf dan ditimbang sebagai berikut :
 - ◆ Label huruf A dengan berat kotor 0,69 (nol koma enam sembilan) gram dengan sachetnya;
 - ◆ Label huruf B dengan berat kotor 0,64(nol koma enam empat) gram dengan sachetnya;
- 1 (satu) buah botol plastik bening;
- 1 (satu) potongan kertas aluminium foil rokok;
- 1 (satu) potongan kertas tissue;
- 1 (satu) buah bungkus bekas rokok merk classmild;
- 1 (satu) potongan isolasi warna hitam;
- (satu) unit handphone merk Nokia warna putih beserta simcard dengan nomer 082343107077;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2018/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) shacet plastik klip bening yang berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu yang diberi label huruf C dengan berat kotor 0,45 (nol koma empat lima) gram dengan sachetnya;
- 1 (satu) buah topi merk quicksilver warna merah putih hitam;
- 1 (satu) potongan isolasi warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merk oppo warna hitam beserta simcard dengan nomer 082393872509;
- 1 (satu) unit motor merk yamaha mio sporty warna merah maron;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 04 Juni 2018 sekitar jam 22.00 wita di Jln.Trans Sulawesi di Desa Pompaniki Kec Sabbang Kab Luwu utara;
- Bahwa benar setelah di geledah ditemukan di dalam kantong terdakwa satu buah bungkus rokok classmild yang berisi botol plastik didalamnya ada dua sachet kristal bening yang diduga sabu;
- Bahwa benar barang bukti yang di temukan pada kantong terdakwa adalah milik saksi Burhanuddin yang berdasarkan perintah saksi Burhanuddin akan terdakwa serahkan kepada Pak Cik yang juga ada di tempat tersebut,namun belum sempat terdakwa serahkan,polisi datang dan langsung menangkap terdakwa;
- Bahwa benar pada saat diserahkan oleh saksi Burhanuddin untuk disampaikan kepada pak cik, terdakwa tidak tahu apa isi dari bungkus rokok tersebut;
- Bahwa benar sebelum kejadian,terdakwa ditelpon oleh saksi Burhanuddin dimana saksi Burhanuddin meminta untuk di jemput di terminal Palopo dengan tujuan ke Batualang tempat kebun milik saksi;
- Bahwa benar terdakwa lalu menjemput saksi Burhanuddin dengan menggunakan motor yamaha Mio Sporty warna merah maron DP 5231 CI milik terdakwa dan selanjutnya saksi yang menyetir sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar di tengah jalan,terdakwa mendengar saksi Burhanuddin berkomunikasi lewat HP dengan seseorang dan saksi berkata "dekat mika ini,ke sini ki"
- Bahwa benar Saksi Burhanuddin lalu mengarahkan sepeda motor tersebut ke arah permandian Serambu alla Desa Pompaniki Kec Sabbang Kab Luwu Utara,selanjutnya saksi berhenti dan memasukkan bungkus rokok tersebut ke dalam celana terdakwa;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2018/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa lalu turun dari sepeda motor dan akan menyerahkan kepada Pak Cik yang sudah menunggu, namun tiba-tiba datang polisi menangkap terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa sempat memencet bungkus rokok tersebut dan isinya tidak seperti rokok;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang sekiranya terbukti yaitu Dakwaan Ketiga sebagaimana diatur pada pasal 131 Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. barang siapa;
2. Dengan Sengaja tidak melaporkan adanya tindak Pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjuk pada subyek hukum yaitu siapa saja, setiap orang atau korporasi atau badan hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan orang yang bernama Bahar alias Baha Bin Laupe yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.REG.Perkara:PDM-64/MSB/Euh.2/09/2017, tanggal 18 September 2018 di mana terdakwa mengakui dan membenarkan identitasnya tersebut ;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut nyatalah terdakwa adalah benar bernama Bahar alias Baha Bin Laupe, sehingga tidak terdapat kekeliruan atas subyek hukum tersebut, sehingga yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara *a quo* adalah terdakwa *in casu* Bahar alias Baha Bin Laupe;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan demikian unsur “ *barang siapa* “ ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2.Unsur dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana

Narkotika:

Menimbang ,bahwa sengaja dapat diartikan adanya suatu kehendak yang merupakan sikap batin dari si pembuat pada saat yang bersangkutan yang didalamnya ada maksud / dengan maksud untuk melakukan / tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-undang yang akan menimbulkan akibat;

Menimbang bahwa dipersidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 04 Juni 2018 sekitar jam 22.00 wita di Jln.Trans Sulawesi di Desa Pompaniki Kec Sabbang Kab Luwu utara;
- Bahwa benar setelah di geledah ditemukan di dalam kantong terdakwa satu buah bungkus rokok classmild yang berisi botol plastik didalamnya ada dua sachet kristal bening yang diduga sabu;
- Bahwa benar barang bukti yang di temukan pada kantong terdakwa adalah milik saksi Burhanuddin yang berdasarkan perintah saksi Burhanuddin akan terdakwa serahkan kepada Pak Cik yang juga ada di tempat tersebut,namun belum sempat terdakwa serahkan,polisi datang dan langsung menangkap terdakwa;
- Bahwa benar pada saat diserahkan oleh saksi Burhanuddin untuk disampaikan kepada pak cik, terdakwa tidak tahu apa isi dari bungkus rokok tersebut;
- Bahwa benar sebelum kejadian,terdakwa ditelpon oleh saksi Burhanuddin dimana saksi Burhanuddin meminta untuk di jemput di terminal Palopo dengan tujuan ke Batualang tempat kebun milik saksi;
- Bahwa benar terdakwa lalu menjemput saksi Burhanuddin dengan menggunakan motor yamaha Mio Sporty warna merah maron DP 5231 CI milik terdakwa dan selanjutnya saksi yang menyetir sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar di tengah jalan,terdakwa mendengar saksi Burhanuddin berkomunikasi lewat HP dengan seseorang dan saksi berkata “dekat mika ini,ke sini ki”
- Bahwa benar Saksi Burhanuddin lalu mengarahkan sepeda motor tersebut ke arah permandian Serambu alla Desa Pompaniki Kec Sabbang Kab Luwu Utara,selanjutnya saksi berhenti dan memasukkan bungkus rokok tersebut ke dalam celana terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa lalu turun dari sepeda motor dan akan menyerahkan kepada Pak Cik yang sudah menunggu,namun tiba-tiba datang polisi menangkap terdakwa;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2018/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang diajukan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka Majelis berkesimpulan jika terdakwa seharusnya sudah bisa menduga jika saksi Baharuddin membawa sesuatu barang yang mana barang tersebut adalah sesuatu yang terlarang, karena bungkus rokok yang diberikan saksi Baharuddin kepada terdakwa sempat dipencet oleh terdakwa dan isinya tidak seperti rokok apalagi harus diserahkan kepada seseorang di tengah malam dan di tempat yang gelap dan terdakwa juga sempat mendengar pembicaraan saksi Baharuddin dengan seseorang sebelumnya dan setelah bungkus rokok tersebut dibuka ternyata berisi dua sachet kristal bening yaitu sabu;

Menimbang bahwa dengan demikian maka terdakwa dalam keadaan sadar bermaksud untuk menyerahkan sebuah bungkus rokok yang berisi sabu dua sachet kepada Pak cik dimana seharusnya terdakwa harus melaporkan hal tersebut kepada pihak berwajib;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan demikian unsur “ dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika “ ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang bahwa dengan demikian maka seluruh unsur-unsur dari dakwaan Ketiga Penuntut Umum telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 131 Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Ketiga;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Ketiga telah terbukti maka dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam Persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) shacet plastik klip bening yang berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu kemudian diberi label huruf dan ditimbang sebagai berikut :
 - ♦ Label huruf A dengan berat kotor 0,69 (nol koma enam sembilan) gram dengan sachetnya;
 - ♦ Label huruf B dengan berat kotor 0,64(nol koma enam empat) gram dengan sachetnya;
 - 1 (satu) buah botol plastik bening;
 - 1 (satu) potongan kertas aluminium foil rokok;
 - 1 (satu) potongan kertas tissue;
 - 1 (satu) buah bungkus bekas rokok merk classmild;
 - 1 (satu) potongan isolasi warna hitam;
 - (satu) unit handphone merk Nokia warna putih beserta simcard dengan nomer 082343107077;
 - 1 (satu) shacet plastik klip bening yang berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu yang diberi label huruf C dengan berat kotor 0,45 (nol koma empat lima) gram dengan sachetnya;
 - 1 (satu) buah topi merk quicksilver warna merah putih hitam;
 - 1 (satu) potongan isolasi warna hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone merk oppo warna hitam beserta simcard dengan nomer 082393872509;
 - 1 (satu) unit motor merk yamaha mio sporty warna merah maron;
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam Perkara Baharuddin alias Edo

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa dapat mengakibatkan adanya peredaran Narkoba yang membahayakan generasi muda;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit selama proses persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini dan telah juga dipertimbangkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 131 Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa Bahar alias Baha Bin Laupe tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika*" sebagaimana dalam dakwaan pasal 131 Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana Kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) shacet plastik klip bening yang berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu kemudian diberi label huruf dan ditimbang sebagai berikut :
 - ◆ Label huruf A dengan berat kotor 0,69 (nol koma enam sembilan) gram dengan sachetnya;
 - ◆ Label huruf B dengan berat kotor 0,64(nol koma enam empat) gram dengan sachetnya;
 - 1 (satu) buah botol plastik bening;
 - 1 (satu) potongan kertas aluminium foil rokok;
 - 1 (satu) potongan kertas tissue;
 - 1 (satu) buah bungkus bekas rokok merk classmild;
 - 1 (satu) potongan isolasi warna hitam;
 - (satu) unit handphone merk Nokia warna putih beserta simcard dengan nomer 082343107077;
 - 1 (satu) shacet plastik klip bening yang berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu yang diberi label huruf C dengan berat kotor 0,45 (nol koma empat lima) gram dengan sachetnya;
 - 1 (satu) buah topi merk quicksilver warna merah putih hitam;
 - 1 (satu) potongan isolasi warna hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone merk oppo warna hitam beserta simcard dengan nomer 082393872509;
 - 1 (satu) unit motor merk yamaha mio sporty warna merah maron;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam Perkara Baharuddin alias Edo
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2018/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba pada hari Rabu, tanggal 05 Desember 2018 oleh WAHYUDI SAID,SH.MHum sebagai Hakim Ketua, dan M.SYARIF.S,SH.MH dan SURYO NEGORO,SH.MHum masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu,tanggal 05 Desember 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,di bantu oleh A.RISWAN D P I,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masamba,serta dihadiri oleh BILLIE ADRIAN,SH, Penuntut Umum dan terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

M.SYARIF S,SH.MH

WAHYUDI SAID,SH.MHum

SURYO NEGORO,SH.MHum

Panitera Pengganti,

A.RISWAN D P I,SH